



WALIKOTA PADANG PANJANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG
NOMOR 50 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN DOKUMEN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA PADANG PANJANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan untuk meningkatkan kualitas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Padang Panjang, perlu membuat Pedoman Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

4. Peraturan...

4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
7. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2019 Nomor 7);
8. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2019 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN DOKUMEN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Padang Panjang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Padang Panjang.
3. Walikota adalah Walikota Padang Panjang.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Padang Panjang.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang.
6. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAKIP, adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
7. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.

8. Keluaran...

8. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
9. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
10. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan unit kerja pada OPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (Sumber Daya Manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
11. Program adalah penjabaran kebijakan OPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau beberapa kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan sasaran dan tujuan OPD.
12. Sasaran (*target*) adalah penjabaran dari tujuan merupakan apa yang akan dicapai atau dihasilkan oleh pemerintah atau OPD atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu Kegiatan.
13. Tujuan adalah penjabaran dari visi dan misi merupakan suatu hal yang akan dicapai dan dihasilkan oleh pemerintah atau OPD.
14. Indikator Kinerja Tujuan adalah akumulasi pencapaian dari kinerja sasaran.
15. Indikator Kinerja Sasaran adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kinerja sasaran yang telah direncanakan.
16. Indikator Kinerja Program adalah ukuran atas hasil (*outcome*) dari suatu program yang merupakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Daerah yang dilaksanakan OPD.
17. Indikator Kinerja Kegiatan adalah ukuran atas keluaran (*output*) dari suatu kegiatan yang terkait secara logis dengan Indikator Kinerja Program.
18. Indikator Kinerja Sub Kegiatan adalah ukuran atas keluaran (*output*) dari suatu sub kegiatan yang terkait secara logis dengan Indikator Kinerja Kegiatan.
19. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.
20. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
21. Rencana Strategis OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 5 (lima) tahun.
22. Rencana Kinerja Tahunan adalah dokumen perencanaan kinerja untuk periode 1 (satu) tahun.
23. Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
24. Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan...

penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja.

25. Pengukuran kinerja adalah kegiatan manajemen khususnya membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan.
26. Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah dimanfaatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.
27. Entitas Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja adalah unit instansi pemerintah daerah selaku kuasa pengguna anggaran yang melakukan kegiatan pencatatan, pengolahan, dan pelaporan data kinerja.
28. Entitas Akuntabilitas Kinerja Unit Organisasi adalah unit instansi pemerintah di daerah yang melakukan pencatatan, pengolahan, pengikhtisaran, dan pelaporan data kinerja setingkat Eselon III.
29. Entitas Akuntabilitas Kinerja Daerah adalah unit kerja daerah yang melakukan pencatatan, pengolahan, pengikhtisaran, dan pelaporan data kinerja tingkat Daerah/Kota.
30. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/barang.
31. Entitas Akuntabilitas Kinerja OPD adalah unit instansi pemerintah daerah selaku pengguna/kuasa pengguna anggaran yang melakukan pencatatan, pengolahan, dan pelaporan data kinerja.
32. Instansi Pemerintah adalah unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
33. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan pengguna anggaran OPD.
34. Rencana kerja dan Anggaran adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi Program dan Kegiatan suatu OPD yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan rencana Kerja OPD yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
35. Sistem Akuntansi Pemerintahan adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah.
36. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
37. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah adalah Inspektorat Daerah Kota atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman bagi OPD dalam menyusun Dokumen SAKIP guna peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah untuk optimalisasi penerapan sistem pertanggung jawaban kinerja yang jelas, terukur dan efektif.

BAB III PENYELENGGARAAN SAKIP

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan untuk menyusun Laporan Kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan SAKIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara selaras dan sesuai dengan penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintah dan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

Pasal 4

Penyelenggaraan SAKIP pada OPD dilaksanakan oleh Entitas Akuntabilitas Kinerja OPD.

Pasal 5

Penyelenggaraan SAKIP meliputi:

- a. rencana strategis;
- b. rencana kerja tahunan;
- c. perjanjian kinerja;
- d. pengukuran kinerja;
- e. pengelolaan data kinerja;
- f. pelaporan kinerja; dan
- g. revaluasi dan evaluasi kinerja.

Bagian Kedua Rencana Strategis

Pasal 6

- (1) Pemerintahan Daerah menyusun rencana strategis sebagai dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode 5 (lima) tahunan.
- (2) OPD menyusun Rencana Strategis (Renstra) sebagai dokumen perencanaan OPD untuk periode 5 (lima) tahunan.
- (3) Penyusunan rencana strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7...

Pasal 7

- (1) Rencana strategis sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) menjadi landasan penyelenggaraan SAKIP.
- (2) RPJMD menjadi pedoman Pemerintah Daerah dalam menyusun IKU tingkat pemerintah daerah.
- (3) Rencana Strategis OPD menjadi pedoman dalam menyusun IKU terkait OPD.
- (4) IKU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disusun untuk periode 5 (lima) tahunan.
- (5) IKU sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk tingkat Pemerintah Daerah diatur dengan Peraturan Walikota dan tingkat OPD ditetapkan dengan Keputusan Kepala OPD.
- (6) Penyusunan IKU sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Rencana Strategis Pemerintah Daerah yang tertuang dalam RPJMD sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) digambarkan dalam *Cascading* Pemerintah Kota yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program, Indikator dan target Kinerja Tujuan, Indikator dan Target Kinerja Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Program.
- (2) Rencana Strategis OPD yang tertuang didalam Renstra OPD sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (2) digambarkan dalam *Cascading* OPD yang memuat Visi Kota, Keterkaitan dengan Misi Kota, Keterkaitan dengan Tujuan Kota, Keterkaitan dengan Sasaran Kota, Tujuan OPD, Sasaran OPD, Program, Kegiatan, Indikator dan Target Kinerja Tujuan, Indikator dan Target Kinerja Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Program, Indikator dan Target Kinerja Kegiatan.

Bagian Ketiga Rencana Kinerja Tahunan

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah dan OPD menyusun Rencana Kinerja Tahunan sebagai dokumen perencanaan kinerja untuk periode 1 (satu) tahun.
- (2) Rencana Kinerja Tahunan tingkat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman kepada RPJMD.
- (3) Rencana kinerja tahunan tingkat OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada rencana strategis OPD.
- (4) Rencana Kinerja tahunan tingkat Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Keputusan Walikota dan tingkat OPD ditetapkan dengan Keputusan Kepala OPD.
- (5) Rencana Kinerja Tahunan tingkat OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar penyusunan RKA OPD.
- (6) Formulir Rencana Kinerja Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Keempat
Perjanjian Kinerja

Pasal 10

- (1) Setiap Entitas Akuntabilitas Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menyusun Rencana Kerja dan Anggaran yang ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran.
- (2) Dokumen pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyusunan Perjanjian Kinerja.

Pasal 11

- (1) Setiap Entitas Akuntabilitas Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menyusun lembar/dokumen Perjanjian Kinerja dengan memperhatikan dokumen pelaksanaan anggaran.
- (2) Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mencantumkan Indikator Kinerja dan Target Kinerja.
- (3) Indikator Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. spesifik (*specific*), dapat menggambarkan sesuai dengan kespesifikan dari hasil program dan kegiatan yang akan diukur;
 - b. dapat terukur (*measurable*), dapat diukur secara obyektif baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif;
 - c. dapat dicapai (*attainable*), dalam lingkup kendali sesuai tupoksi dan mampu menyediakan datanya secara tepat dan akurat;
 - d. relevan (*relevance*), harus menggambarkan sedekat mungkin kesesuaiannya dengan hasil apa yang akan diukur;
 - e. berjangka waktu tertentu (*time bound*), mempertimbangkan periode waktu tertentu pencapaiannya; dan
 - f. dapat dipantau dan dikumpulkan (*trackable*).

Pasal 12

- (1) Untuk mewujudkan Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), setiap satuan kerja menyusun lembar/dokumen Perjanjian Kinerja dengan menggunakan Indikator Kinerja Kegiatan dan/atau Indikator Kinerja Utama satuan kerja.
- (2) Lembar/dokumen Perjanjian Kinerja tingkat satuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati oleh pimpinan unit organisasi dan pimpinan satuan kerja.
- (3) Setiap unit organisasi menyusun lembar/dokumen perjanjian kinerja tingkat unit organisasi dengan menggunakan Indikator Kinerja Program dan/atau Indikator Kinerja Utama unit organisasi.
- (4) Lembar/dokumen Perjanjian kinerja tingkat OPD disepakati oleh Walikota dan pimpinan OPD.
- (5) Setiap OPD menyusun lembar/dokumen perjanjian Kinerja tingkat OPD dengan menggunakan Indikator Kinerja Utama OPD.
- (6) Lembar/dokumen Perjanjian Kinerja tingkat OPD disampaikan kepada Walikota melalui Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang.

Pasal 13...

Pasal 13

- (1) Pemerintah daerah mengikhtisarkan Perjanjian Kinerja tingkat OPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dalam bentuk lembar/dokumen Perjanjian Kinerja tingkat OPD.
- (2) Lembar/dokumen Perjanjian Kinerja tingkat Pemerintah Kota disampaikan kepada Presiden melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Pasal 14

Pimpinan masing-masing Entitas Akuntabilitas Kinerja pada Pemerintah Daerah dan OPD bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pencapaian Kinerja sesuai dengan lembar/dokumen Perjanjian Kinerja dan anggaran yang telah dialokasikan untuk masing-masing Entitas Akuntabilitas Kinerja OPD.

Pasal 15

Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

- a. perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);
- b. perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran; dan
- c. terjadinya perubahan Renstra OPD.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis penyusunan Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dengan Format pernyataan dan formulir Perjanjian Kinerja tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kelima Pengukuran Kinerja

Pasal 17

- (1) Setiap Entitas Akuntabilitas Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 melakukan Pengukuran Kinerja.
- (2) Pengukuran Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan Indikator Kinerja yang telah ditetapkan dalam lembar/dokumen Perjanjian Kinerja.
- (3) Formulir pengukuran kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 18...

Pasal 18

Pengukuran Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilakukan dengan cara:

- a. membandingkan realisasi Kinerja dengan Sasaran (target) Kinerja yang dicantumkan dalam lembar/dokumen Perjanjian Kinerja dalam rangka pelaksanaan APBD tahun berjalan; dan
- b. membandingkan realisasi Kinerja Program sampai dengan tahun berjalan dengan sasaran (target) kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan dalam Rencana Strategis OPD.

Bagian Keenam Pengelolaan Data Kinerja

Pasal 19

- (1) Setiap entitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 melakukan pengelolaan data kinerja.
- (2) Pengelolaan data kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mencatat, mengolah, dan melaporkan data Kinerja.
- (3) Pengelolaan Data Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan kebutuhan informasi pada setiap tingkat organisasi, kebutuhan manajerial, data/laporan keuangan yang dihasilkan dari sistem akuntansi, dan statistic pemerintah.
- (4) Pengelolaan Data Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. penetapan data dasar (*baseline data*);
 - b. penyediaan instrument perolehan data berupa pencatatan dan registrasi;
 - c. penatausahaan dan penyimpanan data; dan
 - d. pengkompilasian dan perangkuman.

Bagian Ketujuh Pelaporan Kinerja

Pasal 20

- (1) Setiap entitas Akuntabilitas Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi kerja, keberhasilan dan kurang keberhasilan yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan.
- (2) Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Laporan Kinerja interim dan Laporan Kinerja Tahunan.

Pasal 21

- (1) Laporan Kinerja interim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) adalah Laporan Kinerja Triwulan.
- (2) Laporan Kinerja Triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersamaan dengan laporan keuangan triwulan.
- (3) Bentuk isi, dan atau cara penyampaian Laporan Kinerja triwulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Laporan Kinerja Tahunan OPD disampaikan oleh Kepala OPD kepada...

kepada Walikota melalui Bagian Organisasi dan Inspektorat Daerah, paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Pasal 23

Berdasarkan Laporan Kinerja Tahunan OPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), Walikota menyusun Laporan Kinerja Tahunan Pemerintah Daerah dan menyampaikannya kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Pasal 24

Laporan Kinerja Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21 berisi ringkasan tentang keluaran dari kegiatan dan hasil yang dicapai dari Program sebagaimana ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan APBD, yang paling sedikit menyajikan informasi tentang:

- a. pencapaian tujuan dan Sasaran OPD;
- b. realisasi pencapaian target kinerja OPD;
- c. penjelasan yang memadai atas pencapaian Kinerja; dan
- d. perbandingan capaian Kinerja Kegiatan dan Program sampai dengan tahun berjalan dengan target Kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan dalam Rencana Strategis OPD.

Pasal 25

OPD yang menjadi pelaksana Kegiatan dana dekonsentrasi menyelenggarakan SAKIP dan menyusun Laporan Kinerja sebagaimana berlaku bagi satuan kerja pada Kementerian Negara/Lembaga dan menyampaikan Laporan dimaksud kepada Gubernur dan Menteri/Pimpinan Lembaga terkait untuk dihimpun menjadi Laporan Kinerja Gabungan.

Pasal 26

- (1) OPD yang menjadi pelaksana Kegiatan Tugas Pembantuan menyelenggarakan SAKIP dan menyusun Laporan Kinerja sebagaimana berlaku bagi satuan kerja pada Kementerian Negara/Lembaga.
- (2) Laporan Kinerja atas pelaksanaan Kegiatan tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota dan Menteri/Pimpinan Lembaga terkait.
- (3) Walikota menyiapkan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah berdasarkan laporan yang diterima dari OPD yang menjadi pelaksana Kegiatan Tugas Pembantuan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga terkait serta kepada Presiden melalui Menteri Keuangan.

Pasal 27

Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis Pelaporan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dengan

Format...

Format laporan kinerja tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedelapan
Reviu dan Evaluasi

Pasal 28

- (1) Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Pemerintah Daerah melakukan reviu atas Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 21, Pasal 23, Pasal 24 dan Pasal 25, dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan sebelum disampaikan oleh Walikota.
- (2) Hasil reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam pernyataan telah direviu dan ditandatangani oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah.

Pasal 29

- (1) Aparat Pengawasan Internal Pemerintah melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP dan/atau evaluasi Kinerja pada OPD sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kewenangannya.
- (2) Laporan evaluasi atas implementasi SAKIP OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah kepada Walikota.
- (3) Penyampaian laporan evaluasi atas implementasi SAKIP SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya disampaikan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersamaan akan dilakukannya evaluasi Laporan Kinerja Pemerintah Daerah.
- (4) Laporan evaluasi Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah kepada Walikota dan diteruskan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- (5) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengkoordinasikan penyelenggaraan evaluasi atas implementasi SAKIP pada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 30

Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara reviu atas laporan Kinerja dan evaluasi Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 28 mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pasal 31

Pedoman penyusunan dokumen SAKIP wajib digunakan sebagai pedoman bagi OPD agar SAKIP selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 5 (lima) tahunan, Rencana Strategis SKPD 5 (lima) tahunan, Indikator...

Indikator Kinerja Utama, RKPD/Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kinerja OPD dan Perjanjian Kinerja (PK) Pemerintah Daerah.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di Padang Panjang
pada tanggal 17 September 2020

WALIKOTA PADANG PANJANG,

dto

FADLY AMRAN

Diundangkan di Padang Panjang
pada tanggal 17 September 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,

dto

SONNY BUDAYA PUTRA

BERITA DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2020 NOMOR 51